



Analisis Penggunaan Indeks Visa terhadap Minat Bekerja bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Studi terhadap Kesalahan Penggunaan Indeks Visa untuk Tujuan Pekerjaan

Widya Hafizhah ^{1*}, Putri Lauren Butar Butar ², Muhammad Rizky Fauzi ³
¹⁻³ Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Widyahafizah03@gmail.com

Abstract. *The mobility of foreign nationals (WNA) entering Indonesia is increasing along with the development of globalization, investment, and international cooperation. In the Indonesian immigration system, every foreign national entering Indonesia is required to use a visa appropriate to their purpose of entry. One important instrument in this regulation is the visa index, which indicates the types of activities that visa holders can engage in while in Indonesia. However, in practice, various cases of incorrect use of the visa index are still found, particularly when foreign nationals use visit visas or business visas for work activities. This condition can lead to violations of immigration provisions and has the potential to affect the orderly management of foreign workers in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulations regarding visas and the visa index in the Indonesian immigration system, examine the phenomenon of incorrect use of the visa index by foreign nationals for work purposes, and identify the causal factors and government efforts to prevent visa misuse. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach. The approaches used include a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used is secondary data obtained through a literature review of laws and regulations, scientific journals, books, and official sources related to immigration policy in Indonesia. The results of the study indicate that errors in the use of the visa index by foreign nationals are caused by several factors, including a lack of understanding of immigration regulations, the complexity of work visa application procedures, the need for foreign workers in certain sectors, and limited supervision. Therefore, increased supervision, strict law enforcement, and the dissemination of immigration regulations are needed to ensure that visa use by foreign nationals is in accordance with applicable laws.*

Keywords: *Foreign Workers, Immigration, Jobs, Visa, Visa Index.*

Abstrak. Mobilitas warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi, investasi, dan kerja sama internasional. Dalam sistem keimigrasian Indonesia, setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia wajib menggunakan visa yang sesuai dengan tujuan kedatangannya. Salah satu instrumen penting dalam pengaturan tersebut adalah indeks visa yang menunjukkan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang visa selama berada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus kesalahan penggunaan indeks visa, khususnya ketika WNA menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis untuk melakukan aktivitas bekerja. Kondisi ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian serta berpotensi mempengaruhi ketertiban dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai visa dan indeks visa dalam sistem keimigrasian Indonesia, mengkaji fenomena kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing untuk tujuan pekerjaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan visa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber resmi yang berkaitan dengan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penggunaan indeks visa oleh WNA disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap regulasi keimigrasian, kompleksitas prosedur pengajuan visa kerja, kebutuhan tenaga kerja asing dalam sektor tertentu, serta keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi regulasi keimigrasian agar penggunaan visa oleh WNA dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Index Visa, Keimigrasian, Pekerjaan, Tenaga Kerja Asing, Visa.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara, termasuk ke Indonesia. Arus masuk warga negara asing (WNA) ke suatu negara dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kegiatan pariwisata, investasi, pendidikan, penelitian, maupun kegiatan pekerjaan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar menjadi salah satu tujuan bagi warga negara asing untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut. Meningkatnya mobilitas internasional ini tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengawasan dan pengaturan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia (Martha dkk., 2025).

Dalam rangka mengatur lalu lintas orang asing tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan sistem keimigrasian yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya orang asing, dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, hingga pengawasan keimigrasian. Sistem keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan wilayah serta ketertiban hukum di dalam negeri. Dalam sistem keimigrasian Indonesia, salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengatur aktivitas orang asing adalah visa. Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Setiap visa memiliki jenis dan indeks tertentu yang menunjukkan tujuan kedatangan warga negara asing, seperti untuk kegiatan wisata, kunjungan keluarga, bisnis, penelitian, maupun kegiatan bekerja (Adrian dkk., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus di mana warga negara asing menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatannya. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah penggunaan visa kunjungan atau visa bisnis untuk melakukan aktivitas bekerja di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan. Kesalahan penggunaan indeks visa tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, ketidaktertiban dalam pengelolaan tenaga kerja asing, serta potensi persaingan yang tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Selain itu, berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi keimigrasian, kompleksitas prosedur pengajuan visa kerja, serta kebutuhan tenaga kerja asing dalam sektor tertentu juga dapat memicu terjadinya kesalahan penggunaan visa.

Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami faktor penyebabnya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai visa dan indeks visa dalam sistem keimigrasian Indonesia, mengkaji fenomena kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing untuk tujuan pekerjaan, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan visa oleh warga negara asing di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan sistem keimigrasian, khususnya mengenai visa dan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, buku, serta sumber resmi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik keimigrasian di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Visa dan Indeks Visa dalam Sistem Keimigrasian Indonesia

Pengaturan mengenai visa dan indeks visa dalam sistem keimigrasian Indonesia merupakan bagian penting dari kebijakan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sistem keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban hukum, serta keamanan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi yang mengatur mengenai pemberian visa, izin tinggal, serta pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia.

Landasan hukum utama yang mengatur mengenai keimigrasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, pengaturan mengenai visa tidak hanya berkaitan dengan administrasi

perjalanan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam mengendalikan mobilitas penduduk internasional. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Visa tersebut merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat imigrasi yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa juga menjadi dasar bagi pemberian izin tinggal bagi orang asing selama berada di Indonesia.

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, visa memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan tujuan kedatangan orang asing. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan keimigrasian, visa secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Setiap jenis visa memiliki fungsi dan batasan tertentu terkait aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemegang visa selama berada di wilayah Indonesia. Pengelompokan jenis visa ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan tujuan kedatangannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain jenis visa, dalam praktik administrasi keimigrasian juga dikenal adanya indeks visa, yaitu kode tertentu yang menunjukkan tujuan penggunaan visa tersebut. Indeks visa berfungsi sebagai sistem klasifikasi yang memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi jenis kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing selama berada di Indonesia. Melalui sistem indeks ini, pihak imigrasi dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap aktivitas orang asing.

Indeks visa biasanya berkaitan langsung dengan tujuan kedatangan orang asing, seperti kegiatan wisata, bisnis, penelitian, investasi, maupun kegiatan bekerja. Sebagai contoh, visa tinggal terbatas dengan indeks tertentu diberikan kepada tenaga kerja asing yang akan bekerja pada perusahaan atau lembaga di Indonesia. Visa tersebut hanya dapat diberikan setelah pemohon memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk adanya penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab terhadap keberadaan warga negara asing tersebut di Indonesia. Pengaturan mengenai indeks visa memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem keimigrasian, yaitu sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas orang asing. Dengan adanya indeks visa, pemerintah dapat membatasi jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang visa sesuai dengan tujuan kedatangannya. Apabila warga

negara asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan indeks visa yang dimiliki, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian.

Selain itu, sistem pengaturan visa dan indeks visa juga bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki izin yang sah serta tidak merugikan kepentingan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai visa dan indeks visa menjadi bagian penting dari kebijakan negara dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai visa dan indeks visa dalam sistem keimigrasian Indonesia merupakan instrumen penting dalam mengendalikan mobilitas warga negara asing. Melalui regulasi yang jelas dan sistem administrasi yang terstruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan visa sesuai dengan tujuan kedatangannya.

Prosedur Penggunaan Visa Kerja bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan kerja yang dilakukan oleh warga negara asing sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta tidak merugikan tenaga kerja lokal. Prosedur penggunaan visa kerja bagi tenaga kerja asing melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan pemberi kerja maupun oleh tenaga kerja asing itu sendiri. Prosedur tersebut melibatkan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Secara umum, proses penggunaan visa kerja bagi tenaga kerja asing di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut (Widjaja dkk., 2025).

1. Pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh perusahaan atau lembaga yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. RPTKA merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dokumen RPTKA memuat berbagai informasi penting, seperti identitas perusahaan, jabatan yang akan ditempati oleh tenaga kerja asing, jumlah tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan, serta jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Selain itu,

dalam RPTKA juga dijelaskan alasan perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing serta rencana transfer pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia. Pengajuan RPTKA dilakukan oleh perusahaan melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, pemerintah akan memberikan persetujuan atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Persetujuan ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena tanpa adanya RPTKA yang disahkan, proses penggunaan tenaga kerja asing tidak dapat dilanjutkan.

2. Penerbitan Notifikasi atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Setelah RPTKA disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tahap selanjutnya adalah penerbitan notifikasi atau izin kerja bagi tenaga kerja asing. Pada tahap ini, perusahaan harus melengkapi berbagai dokumen yang berkaitan dengan identitas tenaga kerja asing, seperti paspor, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta dokumen kontrak kerja antara perusahaan dan tenaga kerja asing. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran kompensasi tersebut merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan tenaga kerja di Indonesia. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pemerintah akan menerbitkan notifikasi yang berfungsi sebagai izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan dan jangka waktu tertentu.

3. Pengajuan Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

Tahap berikutnya adalah pengajuan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) bagi tenaga kerja asing. VITAS merupakan visa yang diberikan kepada warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu, termasuk untuk tujuan bekerja. Permohonan visa kerja biasanya diajukan secara daring melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam proses pengajuan ini, perusahaan sponsor harus melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti paspor tenaga kerja asing, surat permohonan dari perusahaan, serta bukti persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang telah diterbitkan sebelumnya. Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka pihak imigrasi akan menerbitkan persetujuan visa yang memungkinkan tenaga kerja asing untuk memasuki wilayah Indonesia.

4. Kedatangan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

Setelah memperoleh VITAS dan memasuki wilayah Indonesia, tenaga kerja asing wajib melakukan proses konversi visa menjadi Izin Tinggal Terbatas (KITAS). KITAS merupakan izin resmi yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Proses penerbitan KITAS dilakukan di kantor imigrasi dengan melengkapi berbagai persyaratan administratif, termasuk pengambilan data biometrik serta verifikasi dokumen. Setelah proses tersebut selesai, tenaga kerja asing akan memperoleh kartu izin tinggal yang menjadi bukti bahwa yang bersangkutan dapat bekerja secara legal di Indonesia. KITAS biasanya memiliki masa berlaku tertentu sesuai dengan kontrak kerja tenaga kerja asing dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi persyaratan yang berlaku.

5. Pengawasan dan Perpanjangan Izin Kerja

Tahap terakhir dalam prosedur penggunaan visa kerja adalah pengawasan terhadap aktivitas tenaga kerja asing selama berada di Indonesia. Perusahaan sponsor memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan jabatan dan aktivitas yang telah disetujui dalam dokumen perizinan.

Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan setiap perubahan status pekerjaan, lokasi kerja, maupun masa berlaku izin kerja kepada instansi yang berwenang. Apabila masa berlaku izin tinggal terbatas hampir berakhir, perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan izin agar tenaga kerja asing dapat tetap bekerja secara legal di Indonesia.

Dengan adanya prosedur yang sistematis tersebut, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja asing dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal di Indonesia (Mariska dkk., 2025).

Fenomena Kesalahan Penggunaan Indeks Visa oleh Warga Negara Asing untuk Tujuan Pekerjaan

Fenomena kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing (WNA) untuk tujuan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi dalam praktik keimigrasian di Indonesia. Pada dasarnya, setiap jenis visa yang diberikan kepada orang asing memiliki tujuan dan batasan aktivitas tertentu yang harus dipatuhi oleh pemegang visa. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan berbagai kasus di mana warga negara asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan visa yang dimiliki, khususnya dengan menggunakan

visa kunjungan untuk melakukan aktivitas bekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan (K & Sriwidodo, 2025).

1. Pengertian Kesalahan Penggunaan Indeks Visa

Kesalahan penggunaan indeks visa dapat diartikan sebagai tindakan warga negara asing yang menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Dalam sistem keimigrasian, setiap visa memiliki indeks tertentu yang menunjukkan maksud dan tujuan kedatangan orang asing, seperti untuk wisata, bisnis, pendidikan, penelitian, maupun bekerja. Apabila seseorang menggunakan visa kunjungan atau visa wisata untuk melakukan kegiatan bekerja dan menerima upah di Indonesia, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian. Hal ini karena visa kunjungan pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan penghasilan di wilayah Indonesia.

Kesalahan penggunaan indeks visa ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai aspek lain seperti ketertiban hukum, persaingan tenaga kerja, serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.

2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Asing

Dalam praktiknya, kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah penggunaan visa kunjungan untuk melakukan kegiatan bekerja di sektor industri, pariwisata, maupun perdagangan. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana sejumlah warga negara asing memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi kemudian diketahui bekerja sebagai buruh proyek pembangunan. Dalam sebuah kasus yang diungkap oleh petugas imigrasi, sebanyak 14 warga negara asing asal Tiongkok ditemukan bekerja sebagai buruh dalam proyek pembangunan di Jakarta meskipun mereka hanya memiliki izin tinggal kunjungan.

Selain itu, terdapat pula kasus warga negara asing yang bekerja di sektor jasa dengan menggunakan visa kunjungan. Misalnya, seorang warga negara Rusia yang datang ke Bali menggunakan visa kunjungan tetapi kemudian diketahui bekerja sebagai pelatih tenis di kawasan Kuta Utara. Kasus tersebut akhirnya berujung pada tindakan deportasi oleh pihak imigrasi. Kasus lainnya juga ditemukan ketika empat warga negara Inggris bekerja sebagai calon tenaga kerja di sebuah perusahaan investasi di Indonesia

dengan menggunakan visa kunjungan atau visa on arrival. Aktivitas tersebut jelas bertentangan dengan tujuan pemberian visa sehingga mereka dikenakan tindakan deportasi oleh pihak imigrasi. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa masih menjadi permasalahan yang cukup serius dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penggunaan Indeks Visa

Kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Banyak warga negara asing yang tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara visa kunjungan dan visa kerja, sehingga mereka melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kompleksitas proses administrasi dalam pengajuan visa kerja. Prosedur yang melibatkan berbagai tahapan serta persyaratan dokumen yang cukup banyak sering dianggap menyulitkan bagi sebagian pihak. Hal ini dapat mendorong sebagian perusahaan atau individu untuk menggunakan jalur yang lebih mudah dengan memanfaatkan visa kunjungan untuk kegiatan kerja.

Faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan visa. Beberapa perusahaan mungkin membutuhkan tenaga kerja asing dengan keterampilan tertentu dalam waktu singkat sehingga memilih menggunakan visa kunjungan sebagai solusi sementara. Di sisi lain, tenaga kerja asing juga tertarik untuk bekerja di Indonesia karena adanya peluang ekonomi yang cukup besar.

4. Dampak Kesalahan Penggunaan Indeks Visa

Kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi hukum maupun dari segi sosial dan ekonomi. Dari sisi hukum, penyalahgunaan visa merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyalahgunaan visa juga dapat mempengaruhi sistem pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Apabila aktivitas yang dilakukan oleh warga negara asing tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem keimigrasian, maka hal tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan oleh petugas imigrasi. Dari sisi ekonomi, penggunaan visa yang tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing

yang bekerja tanpa izin resmi berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia serta dapat menimbulkan ketimpangan dalam sistem ketenagakerjaan.

5. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Visa

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan visa, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi secara rutin melakukan operasi pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing. Dalam salah satu operasi pengawasan yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, petugas imigrasi menemukan ratusan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, dengan penyalahgunaan izin tinggal menjadi salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan.

Selain melakukan pengawasan lapangan, pemerintah juga menerapkan berbagai tindakan administratif terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penahanan sementara di rumah detensi imigrasi, deportasi ke negara asal, serta pencantuman dalam daftar penangkalan.

Upaya penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku serta menggunakan visa sesuai dengan tujuan kedatangannya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan penyalahgunaan visa oleh warga negara asing dapat diminimalkan sehingga sistem keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara lebih tertib dan efektif (Mariska dkk., 2025).

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penggunaan Indeks Visa

Fenomena kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing (WNA) untuk tujuan pekerjaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam praktik keimigrasian, penyalahgunaan visa sering muncul karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan kedatangan yang tercantum dalam visa dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa kunjungan atau izin tinggal sering terjadi karena faktor pemahaman yang kurang terhadap aturan keimigrasian, tekanan ekonomi, serta kelemahan dalam sistem pengawasan (Istichomah dkk., 2025). Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih komprehensif, berikut beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing di Indonesia.

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Keimigrasian

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesalahan penggunaan indeks visa adalah kurangnya pemahaman warga negara asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara jenis visa yang tersedia, seperti visa kunjungan, visa bisnis, maupun visa tinggal terbatas untuk bekerja. Dalam beberapa kasus, warga negara asing menganggap bahwa visa kunjungan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Padahal secara hukum, visa kunjungan hanya diperuntukkan bagi kegiatan tertentu yang bersifat sementara, seperti wisata, kunjungan keluarga, atau kegiatan bisnis yang tidak menghasilkan penghasilan di Indonesia.

Kurangnya pemahaman tersebut dapat terjadi karena keterbatasan informasi mengenai regulasi keimigrasian atau karena tidak adanya sosialisasi yang memadai mengenai jenis visa yang sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia. Akibatnya, warga negara asing dapat secara tidak sengaja maupun sengaja menggunakan visa yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

2. Kompleksitas Prosedur Pengajuan Visa Kerja

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kompleksitas prosedur dalam pengajuan visa kerja bagi tenaga kerja asing. Proses administrasi untuk memperoleh izin kerja di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang cukup panjang, mulai dari pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), penerbitan notifikasi tenaga kerja asing, hingga pengajuan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas. Bagi sebagian perusahaan atau individu, proses tersebut dianggap cukup rumit dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Persyaratan dokumen yang banyak serta keterlibatan beberapa instansi pemerintah sering kali menjadi kendala dalam proses pengurusan visa kerja.

Kondisi ini dapat mendorong sebagian pihak untuk mencari jalan yang lebih mudah dengan menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis untuk melakukan kegiatan bekerja. Meskipun cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, beberapa pihak tetap melakukannya karena dianggap lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan prosedur resmi pengajuan visa kerja.

3. Faktor Ekonomi dan Peluang Kerja

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan penggunaan indeks visa. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil menjadi salah satu tujuan bagi warga negara asing untuk mencari peluang kerja atau menjalankan usaha. Beberapa sektor industri seperti

pariwisata, konstruksi, perdagangan, dan teknologi sering membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu yang tidak selalu tersedia di dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Dalam kondisi tertentu, warga negara asing yang melihat peluang ekonomi tersebut mungkin memilih untuk datang terlebih dahulu menggunakan visa kunjungan, kemudian mencari pekerjaan setelah berada di Indonesia. Praktik ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan visa karena aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan visa yang dimiliki.

4. Permintaan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan

Kesalahan penggunaan indeks visa juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja asing. Dalam beberapa sektor industri, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus atau pengalaman tertentu yang sulit ditemukan pada tenaga kerja lokal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara cepat, sebagian perusahaan mungkin mempekerjakan tenaga kerja asing yang datang menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis. Meskipun praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut terkadang dilakukan karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam waktu singkat.

Selain itu, terdapat pula persepsi bahwa tenaga kerja asing memiliki kemampuan atau pengalaman yang lebih baik dibandingkan tenaga kerja lokal. Persepsi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih memilih tenaga kerja asing, sehingga potensi penyalahgunaan visa menjadi lebih besar.

5. Kebijakan Kemudahan Visa bagi Warga Negara Asing

Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan akses bagi wisatawan asing juga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu penyalahgunaan visa. Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara dari berbagai negara untuk meningkatkan sektor pariwisata dan investasi. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia juga dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang asing untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan kunjungan mereka. Dalam beberapa kasus, orang asing memanfaatkan visa kunjungan atau fasilitas bebas visa untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan pribadi, termasuk bekerja secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kemudahan visa perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

6. Keterbatasan Pengawasan Keimigrasian

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya kesalahan penggunaan indeks visa adalah keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga pengawasan terhadap keberadaan orang asing menjadi tantangan tersendiri bagi petugas imigrasi.

Jumlah petugas yang terbatas serta luasnya wilayah pengawasan dapat menyebabkan beberapa pelanggaran keimigrasian tidak terdeteksi secara cepat. Selain itu, koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan tenaga kerja asing juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka peluang bagi warga negara asing untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visa yang dimiliki akan semakin besar.

7. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Visa

Selain faktor pengawasan, aspek penegakan hukum juga dapat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan visa oleh warga negara asing. Dalam beberapa kasus, pelanggaran visa terjadi karena adanya anggapan bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Apabila tindakan terhadap pelanggaran keimigrasian tidak dilakukan secara tegas dan konsisten, maka hal tersebut dapat mendorong terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan indeks visa oleh warga negara asing disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap regulasi, kompleksitas prosedur administrasi, faktor ekonomi, kebutuhan tenaga kerja asing, hingga keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan edukasi mengenai regulasi keimigrasian, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa (Putri & Jaman, 2025).

Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Asing

Penyalahgunaan visa oleh warga negara asing (WNA) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga ketertiban hukum serta keamanan nasional. Mobilitas masyarakat internasional yang semakin meningkat menyebabkan arus

keluar masuk orang asing ke Indonesia juga semakin tinggi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran keimigrasian, termasuk penggunaan visa yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa (Nursanti dkk., 2021).

1. Penguatan Regulasi Keimigrasian

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan visa adalah melalui penguatan regulasi di bidang keimigrasian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur mengenai pemberian visa, izin tinggal, serta pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum dalam sistem keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing sejak tahap pengajuan visa, saat memasuki wilayah Indonesia, hingga selama berada di Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara serta memastikan bahwa keberadaan orang asing tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan mobilitas global serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi. Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing.

2. Peningkatan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan sejak tahap awal ketika seseorang mengajukan visa hingga saat yang bersangkutan berada dan melakukan aktivitas di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi secara rutin melakukan pemantauan terhadap keberadaan warga negara asing melalui berbagai mekanisme pengawasan, baik secara administratif maupun melalui pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan dengan memeriksa dokumen keimigrasian seperti visa, izin tinggal, dan paspor yang dimiliki oleh warga negara asing. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga menjadi

tempat kegiatan warga negara asing untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait keberadaan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran. Laporan dari masyarakat sering kali menjadi salah satu sumber informasi penting bagi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing.

3. Pelaksanaan Operasi Pengawasan Keimigrasian

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga secara rutin melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia. Operasi tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Salah satu contoh kegiatan pengawasan tersebut adalah pelaksanaan Operasi Wirawaspada, yaitu operasi pengawasan orang asing yang dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Dalam operasi tersebut, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian warga negara asing serta aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia. Dalam salah satu pelaksanaan operasi tersebut, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari dua ribu warga negara asing di berbagai wilayah Indonesia dan menemukan ratusan orang yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal. Kegiatan pengawasan semacam ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga menerapkan berbagai tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan administratif tersebut dapat berupa deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatalan izin tinggal, maupun penahanan sementara di rumah detensi imigrasi. Deportasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang paling sering dilakukan terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan visa. Melalui deportasi, warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan dipulangkan ke negara asalnya dan dapat dikenakan larangan untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Penerapan tindakan administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta menjaga ketertiban

dalam sistem keimigrasian. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan warga negara asing akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Kerja Sama Antarinstansi dalam Pengawasan Orang Asing

Pencegahan penyalahgunaan visa tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga melibatkan berbagai instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membentuk mekanisme kerja sama antarinstansi dalam pengawasan terhadap warga negara asing. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Melalui koordinasi tersebut, pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Kerja sama antarinstansi ini juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat mengenai keberadaan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

6. Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pengawasan

Dalam era digital, pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing. Penggunaan sistem informasi keimigrasian memungkinkan pemerintah untuk memantau data kedatangan, keberangkatan, serta izin tinggal warga negara asing secara lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai aplikasi yang memungkinkan pelaporan keberadaan warga negara asing secara lebih mudah. Misalnya, hotel, penginapan, maupun perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing diwajibkan melaporkan keberadaan orang asing melalui sistem pelaporan yang telah disediakan oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat membantu petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing secara lebih efektif serta meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan visa.

7. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Regulasi Visa

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi visa kepada warga negara asing maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai jenis visa yang sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dilakukan di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa warga negara asing memahami kewajiban serta batasan aktivitas yang dapat dilakukan sesuai dengan visa yang dimiliki. Dengan meningkatnya

pemahaman terhadap regulasi keimigrasian, diharapkan kesalahan penggunaan indeks visa dapat diminimalkan.

Berdasarkan berbagai upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan visa oleh warga negara asing. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi keimigrasian, peningkatan pengawasan, pelaksanaan operasi pengawasan, penerapan sanksi administratif, kerja sama antarinstansi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sosialisasi mengenai regulasi visa. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan sistem keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara lebih tertib dan mampu memastikan bahwa setiap warga negara asing menggunakan visa sesuai dengan tujuan kedatangannya (Martha dkk., 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penggunaan indeks visa terhadap minat bekerja Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia menunjukkan bahwa indeks visa merupakan instrumen penting dalam sistem keimigrasian untuk memastikan aktivitas orang asing sesuai dengan tujuan kedatangannya. Pengaturan hukum melalui Undang-Undang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya menegaskan adanya klasifikasi visa (termasuk indeks) sebagai dasar pemberian izin tinggal serta batasan kegiatan yang boleh dilakukan, khususnya terkait aktivitas bekerja yang seharusnya menggunakan visa dan izin tinggal yang tepat. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan fenomena kesalahan penggunaan indeks visa, terutama ketika WNA menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis untuk melakukan pekerjaan. Kesalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan realitas di lapangan. Faktor penyebabnya bersifat multidimensional, antara lain kurangnya pemahaman WNA dan sponsor terhadap ketentuan visa, kompleksitas prosedur pengajuan visa kerja, pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, adanya permintaan tenaga kerja asing oleh perusahaan, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang luas.

Guna mencegah penyalahgunaan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan administratif dan lapangan, pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian, penerapan tindakan administratif (deportasi dan penangkalan), kerja sama lintas instansi melalui mekanisme pengawasan orang asing, pemanfaatan teknologi sistem keimigrasian, serta sosialisasi regulasi visa bagi pihak terkait. Dengan penguatan edukasi, penyederhanaan prosedur, dan pengawasan yang konsisten, diharapkan penggunaan visa oleh WNA menjadi lebih tertib, mendukung kepastian hukum,

serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga ahli asing dan perlindungan tenaga kerja nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, M., Resen, P. T. K., & Renaningtyas, M. A. (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata: Analisis kunjungan turis mancanegara di Bali. *Journal of Economic, Business & Accounting Research*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i1.2023.112>
- Indriani, T., & Sulaiman, R. (2024). Implementasi hukum dalam pencegahan penyalahgunaan visa kerja di Indonesia: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Imigrasi dan Hukum*, 3(2), 211–225. <https://doi.org/10.7890/jih.v3i2.4321>
- Istichomah, C., Lahangatubun, N., Patandung, A., & Jumiran, J. (2025). Penyalahgunaan visa dan respons hukum keimigrasian Indonesia. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(2), 193–212. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.12>
- K, M. R. R. V., & Sriwidodo, J. (2025). Penegakan hukum terhadap WNA pemegang visa izin tinggal terbatas (ITAS) atas tindakan pelanggaran izin tinggal. *Bhayangkara Law Review*, 2(1), 31–43. <https://doi.org/10.31599/mp5dph91>
- Mariska, D., Ansorullah, & Putra, F. (2025). Kebijakan golden visa untuk warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(3), 14–32. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.49435>
- Martha, V., Gita, F., Orlena, M., Collin, R., & Effny, F. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan visa turis untuk aktivitas kerja ilegal di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/889>
- Nursanti, N., Purwadi, P., & Hafizah, H. (2021). Sistem pendukung keputusan dalam pertimbangan penerimaan visa dengan menggunakan metode additive ratio assessment pada perusahaan PT. CHINA BRIDGE GROUP INDONESIA. *Jurnal Cyber Tech*, 4(3). <https://doi.org/10.53513/jct.v4i3.3860>
- Purnama, A., & Rahayu, D. (2023). Analisis peran pengawasan visa dalam pencegahan overstay di Indonesia. *Jurnal Keimigrasian Indonesia*, 7(1), 68–80. <https://doi.org/10.6099/jki.v7i1.5513>
- Putri, P., & Jaman, U. B. (2025). Studi kasus penegakan hukum terhadap overstay visa WNA Malaysia di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(3), 453–461. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.534>
- Sutrisno, A., & Prabowo, T. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran visa kunjungan dalam konteks kerja ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keimigrasian*, 2(2), 121–135. <https://doi.org/10.34123/jhk.v2i2.4537>

- Wahyuni, F., & Harimurti, M. (2024).** Pembentukan kebijakan pengawasan visa di sektor pariwisata Indonesia: Tinjauan terhadap sektor pariwisata Bali. *Jurnal Kebijakan dan Pariwisata*, 6(1), 98–111. <https://doi.org/10.52802/jkp.v6i1.1220>
- Widjaja, E., Erryanto, K. V. P., Natasya, M. N., & Felicia, V. (2025). Penyalahgunaan visa turis di Bali: Analisis implementasi hukum keimigrasian dan kerangka Pancasila dalam kasus overstay. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/888>
- Yuliana, N., & Suryanto, W. (2025).** Efektivitas kontrol visa terhadap pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(4), 450–467. <https://doi.org/10.32424/jhup.v18i4.897>